

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengenai dan menentukan adanya pembuktian dengan tulisan hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya akan disebut dengan KUHPer, yang mana menyatakan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹ Bahkan untuk pembuktian dalam masalah perdata, maka bukti tulisan mendapat peringkat lebih tinggi. Pembuktian dengan tulisan dapat berupa akta di bawah tangan atau akta autentik di mana akta autentik mendapat peringkat sebagai alat bukti yang terkuat. Selain berfungsi sebagai alat bukti terkuat, di bidang hukum kekayaan untuk beberapa tindakan hukum tertentu harus dibuat dalam bentuk akta autentik karena dalam hal ini fungsi akta adalah sebagai syarat mutlak untuk adanya perbuatan hukum, misalnya pendirian perseroan terbatas, pendirian Yayasan dan pemberian jaminan fidusia.

Berkenaan dengan diperlukannya adanya akta autentik sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukanlah adanya pejabat umum yang ditugaskan oleh undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta autentik itu. Perwujudan tentang perlunya kehadiran pejabat umum untuk “lahirnya” akta autentik dengan demikian tidak dapat dihindarkan. Agar suatu tulisan mempunyai nilai bobot akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang membawa konsekuensi logis bahwa pejabat umum yang melaksanakan pembuatan akta autentik itu pun harus pula diatur dengan undang-undang.

¹ Rizan, Lalu Samsu, S. Nurjannah, and Yulias Erwin. "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata." (2022): 410-425.

Pejabat yang menjalankan sebagian kekuasaan negara yang bersifat mengikat umum (*publiekrechtelijk*) disebut Pejabat Umum, sedangkan fungsionaris yang secara operasional menjalankan kegiatan pejabat umum yang ditunjuk khusus oleh negara untuk pembuatan akta autentik oleh undang-undang adalah Notaris. Kelompok Notaris yang sekarang dikenal di Indonesia inilah dengan sebutan Notariat Latin, yang dibedakan dari kelompok Notary Public dari sistem Hukum Anglo-Amerika atau sistem Common Law.

Notaris merupakan salah satu jabatan yang berwenang untuk melayani kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam sebuah akta yang dapat digunakan sebagai alat bukti berupa akta otentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dibantu atau dapat mempekerjakan pihak-pihak tertentu sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Keterlibatan karyawan notaris bila penulisan dideskripsikan dengan sederhana yakni pembuatan akta secara teknis dalam artian menyiapkan akta-akta yang telah dikonsep oleh notaris,merapikan berkas akta,mengkomunikasikan dengan pihak atau klien,atau seperti dsalam ketentuan Pasal 16 Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN).²

Peran notaris sebagai pejabat pembuat akta sangat penting karena dapat mecegah terjadinya masalah hukum mengenai akta autentik yang dibuat dihadapi terkait status hukum , hak dan kewajiban seseorang dalam hukum yang fungsinya sebagai alat bukti sempurna dipengadilan apabila terjadi sengketa.Pegawai notaris memiliki tugas yang sangat membutuhkan tanggung jawab besar dikarenakan setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadari paling sedikit 2 orang saksi kecuali peraturan perundang undangan menentukan lain

² Nabila, Shofi. *Implikasi Yuridis Calon Notaris Magang Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 16 a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Diss. Brawijaya University, 2015.

(sebagaimana disebut pada pasal 40 UUDN). Oleh karena itu, suatu akta dianggap sebagai akta autentik apabila dihadiri oleh 2 orang saksi, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan menjadi akta dibawah tangan (sebagaimana disebut pada pasal 41 UUDN). Pada umumnya pegawai notaris akan menjadi saksi akta mengikuti proses pembuatan akta atas suatu perbuatan hukum.

Tuntutan atas kewajiban notaris sesuai yang tercantum pada pasal 16 Ayat (1) huruf a maka pegawai notaris diwajibkan untuk amanah dan tidak merusak protokol dan integritas notaris tepatnya bekerja karena berkaitan dengan kewajiban pertanggungjawaban seorang notaris atas akta yang dibuatnya. Seorang notaris diwajibkan untuk teliti dalam menyeleksi serta mempekerjakan seseorang sebagai karyawannya serta jika melakukan suatu kelalaian akan timbul masalah hukum terhadap aktanya dikemudian hari dan memungkinkan notaris untuk dihadapkan pada pengadilan.³

Berdasarkan fakta bahwa banyak notaris yang dipanggil kepersidangan dikarenakan berbagai macam sebab, salah satunya karena adanya tindakan pemalsuan tanda tangan yang dibuat oleh oknum pegawai notaris tanpa diketahui oleh notaris yang mempekerjakannya. Jika dilakukan pengkajian secara mendalam baik secara teoritis maupun praktek terkait bentuk pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh karyawan, tindakan tersebut merupakan hal yang dilarang dalam undang undang.

Salah satu terjadinya pemalsuan tanda tangan oleh oknum pegawai notaris terdapat dalam kasus yang sudah di Putus oleh Mahkamah Agung Nomor 6/Pid/2013/PT.Sultra dengan terdakwa Suadiah Al Attas binti Attas Abdullah. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana meniru tanda tangan asli Notaris JORINDA

³ Salamah, Sania, and Agung Iriantoro. "Prinsip Kehati-Hatian dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1.2 (2022): 555-579.

BITITAKA dalam suatu akta jual beli tanpa sepengetahuan Notaris yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan di ancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP “membuat surat palsu” dan Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP “ ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun terhadap pemalsuan surat yang di lakukan di dalam akta otentik” .

Dalam kasus ini terdapat barang bukti yang memperjelas kesalahan terdakwa yakni 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 190 Tertanggal 7 November 2011 serta 1 (satu) buah buku order Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada kenyataannya bahwa tidak semua pegawai pada kantor Notaris bertanggung jawab atas tugasnya, dan terdapat oknum pegawai Notaris yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan Notaris. Hal tersebutlah yang menjadi landasan penulis melakukan penelitia guna mengetahui serta mengungkap jawaban hukum yang dapat melindungi Notaris dari oknum pegawai dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang peneliti tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih Judul Tesis : “ **ANALISIS PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH KARYAWAN NOTARIS TERHADAP MINUTA AKTA TANPA DI KETAHUI OLEH NOTARIS YANG MEMPEKERJAKANNYA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan minuta akta yang telah di tanda tangani oleh karyawan Notaris tanpa diketahui oleh Notaris yang mempekerjakannya
2. Bagaimana pertanggung jawaban serta akibat Hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris terhadap minuta yang telah di tandatangani oleh karyawan Notaris tanpa diketahui oleh Notaris yang mempekerjakannya.

3. Bagaimana Pertanggung Jawaban serta akibat Hukum yang diberikan kepada Notaris yang berwenang terhadap minuta yang di tanda tangani oleh karyawan tanpa sepengetahuannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan.

Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan minuta akta yang telah di tanda tangani oleh karyawan Notaris tanpa diketahui oleh Notaris yang mempekerjakannya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban setra akibat hukum yang diberikan kepada karyawan Notaris terhadap minuta akta yang telah di tanda tangani oleh karyawan Notaris tanpa diketahui oleh Notaris yang mempekerjakannya.
3. Untuk mengetahui Pertanggung Jawaban serta akibat Hukum yang diberikan kepada Notaris yang berwenang terhadap minuta yang di tanda tangani oleh karyawan tanpa sepengetahuannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian ataupun masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Kenotariatan.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian tersebut dapat membantu menjelaskan pengembangan pemikiran dalam penyelesaian suatu masalah yang terkait sertaber dampak positif bagi semua pihak.